

PENGANGKATAN – PPS – PILKADA 2024

2024

Kpt 227 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LINDU KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 319.a/PP.04.2 BA/7210/2024 Tanggal 26 Desember Tahun 2024 telah menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sigi Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 .
- Keputusan ini mengatur tentang penetapan perpanjangan masa kerja badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Tahun 2024 dan Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara
- Catatan : - Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- Penjelasan 5 hlm